

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ 473 /X/KA/PM.00.04/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka Kegiatan Koordinasi Kelembangaan Survei IKRN Tahun 2024 di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pemberantasan dan Program Pencegahan Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Adi Setyo Prabowo S., S.Psi

Penyuluh Narkoba Muda Pertama BNNP NTB

2. L. Tresna Jaya, S.Sos

Analis Penyuluh dan Layanan Informasi BNNP NTB

Untuk

- : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Petugas Kegiatan Koordinasi Kelembangaan dalam rangka Survei IKRN Tahun 2024 di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024.
 - yang sebaik-2. mengadakan koordinasi dan kerjasama baiknya dengan unsur terkait:
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 4.melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung iawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Oktober 2024

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat